



PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
STKIP PGRI PACITAN**

DAN

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

NOMOR: 1015/STKIP PGRI/KL/XII/2024

NOMOR: 2650/I5.8/LP.00.01/2024

Pada hari Jumat tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (06-12-2024) bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan STKIP PGRI Pacitan, telah diadakan Pelaksanaan Kerja Sama antara Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan (STKIP PGRI Pacitan) dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

Para pihak yang bertanda tangan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah setiap pimpinan lembaga sebagai berikut:

nama : Riza Dwi Tyas Widoyoko, M.Pd.
NIDN : 0710029004
jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 4A Ploso, Pacitan, 63515

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama;**

nama : Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP : 197301161997032001
jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
alamat : Jalan Gebang Putih No.10, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya,
Jawa Timur 60117

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pokok-pokok kesepahaman untuk mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama antara pihak pertama dengan pihak kedua meliputi hal-hal sebagai berikut.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Sebagai sarana sinergi antara Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Pacitan dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
- (2) Sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan, dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi

- (1) penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa, seperti Duta Bahasa, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia, lomba, seminar nasional, seminar internasional ataupun kegiatan lainnya;
- (2) pengembangan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia bagi mahasiswa, dosen, dan penutur asing dalam program BIPA;
- (3) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa, dosen dan penutur asing dalam program BIPA;
- (4) pelaksanaan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa dan dosen di bidang bahasa dan sastra Indonesia;
- (5) pertukaran informasi dan penyebarluasan hasil publikasi seminar atau kegiatan kebahasaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan atas prinsip saling menghormati, saling berkoordinasi, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak dalam implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan menyangkut jenis kegiatan, tempat, waktu, biaya, sarana, dan lainnya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 4

MANFAAT KERJA SAMA

- (1) Pihak Pertama dapat meningkatkan mutu pemahaman dalam bahasa dan sastra Indonesia serta dapat meningkatkan mutu literasi di penelitian dan pengajaran bahasa dan sastra.
- (2) Pihak Kedua dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak/mitra dan dapat berbagi pengalaman serta kepakaran keilmuan bahasa dan sastra kepada mitra.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kerja Sama ini berlangsung dalam jangka waktu dua tahun, berlaku sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan apabila terjadi perselisihan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kuasa kedua belah pihak atau *force majeure*, seperti situasi keamanan, bencana alam, atau kejadian yang tidak diinginkan kedua belah pihak terjadi, kedua belah pihak dapat mendiskusikan kembali perubahan tempat, waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun hal-hal lain yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi,



Riza Dwi Tyas Widoyoko, M.Pd.
NIDN 0710029004

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Bahasa,



Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP 197301161997032001